



P U T U S A N

Nomor 61/Pdt.G/2012/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

====, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD Pakkabba, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, Pendidikan S.1 Pendidikan, bertempat tinggal di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

====, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Puskesmas, Pendidikan S.1 Keperawatan, bertempat tinggal di Dusun ===== Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah memeriksa bukti surat.

Telah mendengar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara No. 61/Pdt.G/2012/PA Tkl, tanggal 18 Juni 2012, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, Kutipan akta Nikah Nomor 080/24/IV/2011, tanggal 25 April 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan silih berganti antara rumah orangtua Penggugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan orangtua Tergugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, selama 2 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di perumahan Dinas Puskesmas Tergugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa selama 3 bulan kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak September 2011 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi Januari 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana Layaknya suami isteri;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.
 - b. Tergugat kurang mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang suami karena Tergugat tidak punya hasrat untuk melayani Penggugat dan sering beralasan cape bekerja.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas Penggugat tidak memiliki harapan untuk kembali bersama Tergugat untuk



membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dan dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah mamenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan yang telah berlaku.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar/majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain Shuglua tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam relaas panggilan masing-masing tanggal 17 juli 2012 dan tanggal 13 Agustus 2012 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan mediasi karena tergugat tidak hadir para sidang pertama maupun pada sidang selanjutnya sampai perkara ini diputus.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menanti Tergugat namun Penggugat letap pada keinginannya ingin bercerai dengan Tergugat maka dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam alasan-alasan gugatan Penggugat pada putusan ini dan perubahan tersebut seperti apa yang tercantum dalam berita acata Persidangan perkara ini.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/24/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpah memberi kesaksian masing-masing bernama:

1. =====, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada Pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Dusun ===== Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah Tergugat secara bergantian lalu pindah ke rumah jabatan di =====.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas kemauan mereka berdua dan orang tua merestui pernikahan tersebut.
- Bahwa sewaktu penggugat tinggal bersama dengan saksi dan saksi memperhatikan keadaan Penggugat dan Tergugat sehari-hari, keadaan ini Tergugat jarang bercanda dengan Penggugat namun saksi menganggap kalau hal itu mungkin Tergugat malu atau kepada orang tua Penggugat atau kepada keluarga yang lain yang ada di rumah Saksi waktu itu dan kalau dengan teman-temannya, Tergugat bercanda dan banyak bicara bahkan tertawa senang.
- Bahwa Tergugat lebih sering bersama teman-temannya yang kebanyakan laki-laki dari pada tinggal di rumah bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui kapan Tergugat kembali ke rumah sehingga Penggugat merasa takut maka kadang Penggugat meminta saksi atau saudaranya untuk menemaninya.
- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat saksi melihat tidak seperti biasanya pengantin baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya Tergugat sering Penggugat dan Penggugat takut tinggal sendirian.
 - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2011 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya.
 - Bahwa telah beberapa kali Penggugat dan Tergugat dirukunkan namun Tergugat menyatakan hanya ingin bersaudara saja dengan Penggugat dan perkataan Tergugat ini didengar keluarga Tergugat.
2. =====, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang kesaksiannya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saksi kenal karena Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat dan saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah rukun namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehingga sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal berdua di rumah dinas, orangtua saksi sering meminta saksi untuk menemani Penggugat karena Penggugat takut sendirian dan untuk menghindari fitnah.
 - Bahwa kalau Tergugat pulang tengah malam tidak langsung masuk ke kamarnya namun dia nonton TV di sofa yang ada di ruang tamu dan tidur juga di situ (sofa) sampai pagi.
 - Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya.
 - Bahwa sejak September 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang meskipun telah didamaikan namun tidak berhasil.
 - Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti-bukti lagi serta mohon



putusan dan Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah nyata tidak hadir dan tidak menyuruh pula orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasar hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir maka perkara ini dapat diputus tanpa hadinya Tergugat, sesuai pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat tidak dimediasi sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun selama dalam setiap persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat kembali rukun dengan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada halangan hukum untuk memberi kesaksian dan kesaksiannya saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain sehingga kesaksiannya dapat dipenimbangkan.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan sering ditinggalkan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, meskipun ada perbedaan bulan yaitu September atau Oktober.

Menimbang, bahwa saksi ===== menyatakan bahwa sejak



awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak seperti pengantin baru pada umumnya dan Tergugat lebih senang dengan teman-temannya dari pada lenggugat selaku isterinya demikian pula saksi =====menyaksikan Tergugat sering pulang malam dan menonton TV sampai pagi dan tidak masuk kamar sehingga Penggugat tidur sendirian.

Menimbang, bahwa setelah berpisah tempat tinggal dan Tergugat diajak untuk kembali dengan Penggugat namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat bersaudara saja.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun namun tidak hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat dipahami bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan sehingga telah sesuai dan memenuhi pula maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Republik Indonesia serta untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 maka Majelis hakim karena jabatannya (ex officio) memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan agama Takalar untuk menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan =====. Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Tergugat menjatuhkan talaknya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (=====) terhadap Penggugat (=====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 M/ 24 Ramadhan 1433 H oleh Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M. H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar selaku Ketua Majelis, Andi Muh. Yusuf Bakri, S. H.I. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S. H.I. masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai Panitera diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Andi Muh. Yusuf Bakri, S.H.I.

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 140.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 231.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)